

Jakarta, 1 April 2020

Surat No. 0835/JKT/2020

**Kepada Yth.
Seluruh Kontraktor
PT. Chevron Pacific Indonesia**

Hal : Surat Edaran Disnakertrans Propinsi Riau No. 560/DISNAKERTRANS.PK/812

Dengan hormat,

Merujuk Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau No. 560/DISNAKERTRANS.PK/812 tanggal 27 Maret 2020 (terlampir), dengan ini kami meminta seluruh Kontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaan / kontrak di daerah operasi PT CPI di propinsi Riau agar dapat menyampaikan laporan-laporan sebagaimana yang diminta serta menjadikan Surat Edaran tersebut sebagai pedoman.

Atas perhatian dan kerja-samanya, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

*Ditanda-tangani
secara elektronik*

Sigit Pratopo

Lampiran:

1. Surat Edaran No. 560/DISNAKERTRANS.PK/812 tanggal 27 Maret 2020



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pepaya No 57-59 PO BOX 1015 Telp. (0761)21733 – 22285 Fax. 26067 Email : trans_riau@telkom.net

PEKANBARU

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Yth. Seluruh Pimpinan Perusahaan
Di Provinsi Riau

SURAT EDARAN

NOMOR : 560/DISNAKERTRANS.PK/812

TENTANG

**PELAPORAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN
PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH DAN PENANGGULANGN COVID 19
Di PROVINSI RIAU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang PELINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID -19 Maka dengan ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan yang melakukan Pembatasan kegiatan usaha guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sebagaimana SE. Menteri Ketenaga Kerjaan tersebut diatas, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, **WAJIB MELAPORKAN KE DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU** guna perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh tersebut;
2. Pelaporan Pembatasan kegiatan usaha guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dibuat secara tertulis dengan menggunakan format terlampir;
3. Perusahaan yang melakukan perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruhnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, Wajib Melaporkan Ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Cq Bidang Pengawasan (Sdr. Adi Saputra WA : 081266199333).

Demikian surat edaran ini, untuk dipedomani

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU

H. JOWLI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
*NIP. 19620730 198303 1 004

Tembusan Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI
Cq Dirjen Binwasnaker dan K3 di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Arsip.

Lampiran I

Pelaporan Pembatasan kegiatan usaha guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19

No.	NAMA & ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA SELURUH PEKERJA/BURUH YANG TIDAK MASUK KERJA	DI MULAI PERIODE (TGL/BLN/TH)	SELESAI PERIODE (TGL/BLN/TH)	KETERANGAN

..... 2020

Ttd/cap perusahaan

Pimpinan perusahaan

Lampiran II

Pelaporan nama pekerja/buruh dengan status kesehatannya
usaha guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19

No.	NAMA & ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA PEKERJA/BURUH YANG BERSTATUS ORANG DALAM PANTAUAN (ODP)	NAMA PEKERJA/BURUH YANG BERSTATUS SUSPEK COVID-19	NAMA PEKERJA/BURUH YANG BERSTATUS POSITIF COVID-19	KETERANGAN

..... 2020

Ttd/ cap perusahaan

Pimpinan perusahaan